



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2023/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Dhuyufu Rahman, S.Pd.I bin Ismail, tempat dan tanggal lahir di Ampenan, 03 September 1984, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong No.102, Lingkungan Kebun Bawak Barat, RT.005 RW.022, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Pemohon I.

Nazilla Anisa binti Lalu Supardan, tempat dan tanggal lahir di Ampenan, 17 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong No.102, Lingkungan Kebun Bawak Barat, RT.005 RW.022, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut para Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari Jumat tanggal

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No.274/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 274/Pdt.P/2023/PA.Mtr telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Lalu Supardan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Udin dan Muhani dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Nesya Shaquita Rahman Ismu, perempuan, umur 2 tahun (Mataram, 16 Desember 2020);
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan bernama Husnul Jannah binti H. Mustajib dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Azka Atahya Fairuz, laki-laki, umur 7 tahun (Mataram, 04 Maret 2016);
6. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram nomor; 0281/AC/2016/PA.Mtr, Tanggal 10 Agustus 2016;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No.274/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Dhuyufu Rahman, S.Pd.I bin Ismail) dengan Pemohon II (Nazilla Anisa binti Lalu Supardan) pada tanggal 08 Februari 2020 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan bahwa terkait dengan permohonan yang telah diajukan ada kekeliruan dan akan diperbaiki terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No.274/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di muka sidang mengajukan permohonan pencabutan permohonan yang disebabkan karena beberapa syarat yang diperlukan belum siap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunter, sehingga pencabutan tidak berimplikasi kepada siapapun selain Pemohon itu sendiri. Oleh karena Pemohon yang mengajukan pencabutan, maka majelis berpendapat permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara nomor 274/Pdt.P/2023/PA.Mtr selesai karena dicabut;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **5 Juli 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Dzulhijjah 1444 Hijriah** oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh I

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No.274/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No.274/Pdt.P/2023/PA.Mtr